



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23/Per.Bup/2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan tentang sistem dan prosedur penyaluran alokasi dana desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23/Per.Bup/2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per. Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) pada Pasal 11 ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi:

Pasal 11

- (1) Penyaluran alokasi dana desa dapat dicairkan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usulan rencana kegiatan yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa dan direkomendasikan camat;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan PenanggungJawab Operasional dan PenanggungJawab Administrasi Keuangan;
 - c. SPJ tahun sebelumnya;
 - d. Siklus Tahunan Desa

- (2) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening pemerintah desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kas desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah melalui rekening kas daerah di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman mentransfer dana ke rekening milik Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman yang ada di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman mentransfer dana ke rekening Pemerintah Desa masing-masing yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO